



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/PP.4/IV/2006/ 3362

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Pimpinan Cabang Aisyiyah Bukit Raya Pekanbaru
Nomor / Tanggal : 03/PCA/D/II/2006, tanggal 14 Februari 2006

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA
PIMPINAN CABANG AISIYIAH BUKIT RAYA

Alamat / Jalan / Nomor : Perumahan Cendana Blok D.4 No.1 Pekanbaru
Kecamatan : Bukit Raya
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Pimpinan Cabang Aisyiyah Bukit Raya Pekanbaru

MENDIRIKAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISIYIAH IX

Alamat / Jalan / Nomor : Perumahan Cendana Blok D.4 No.1 Pekanbaru
Kecamatan : Bukit Raya
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Pembina : TK Pembina Kota Pekanbaru

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain.
4. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2005/2006
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Dikpora Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan.
8. Menjaga kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan.
10. Menyediakan racun api peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya



KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA PEKANBARU

FAUZZ ILYAS, SH

Pembina Utama Muda NIP. 420 004 737